

Kecamatan Sumedang Selatan



Jl. PANGERAN KORNEL NO. 123 KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU KECAMATAN
SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG 45313 085795582634

sumedangselatankec.sumedangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sumedang Selatan

Registrasi Keterangan Waris/Surat Pernyataan Waris

No. SK : 30/2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian
2. Photocopy KTP Ahli Waris
3. Materai 10.000
4. Surat Pernyataan Ahli Waris
5. Surat Pernyataan Ahli Waris Yang Ditandatangani Ahli Waris RT,RW,Kepala Desa/Lurah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Sumedang Selatan



JL. PANGERAN KORNEL NO. 123 KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG 45313 085795582634

sumedangselatankec.sumedangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sumedang Selatan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan, apabila berkas tidak lengkap bwerkas dikembalikan kepada pemohon. Jika berkas lengkap maka berkas diterima dan diteruskan ke pejabat yang berwenang untuk pembubuhan tandatangan.
3. Pembubuhan tandatangan oleh pejabat yang berwenang
4. Berkas di register oleh petugas

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Lamanya proses pencetakan Kartu Keluarga rata - rata 15 menit dan paling lama 20 menit kerja terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap dan pemangku jabatan ada di tempat

Kecamatan Sumedang Selatan



JL. PANGERAN KORNEL NO. 123 KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU KECAMATAN
SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG 45313 085795582634

sumedangselatankec.sumedangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sumedang Selatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Registrasi Keterangan Waris/Surat Pernyataan Waris

Pengaduan Layanan

Sarana Pelayanan Pengaduan

- Kotaksaran
- Telepon/SMS/WA : 085795582634
- Email : smdselatanyanum@gmail.com
- SP4N LAPOR!

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

Responsif pengaduan : maksimal 3 x 24 jam